



KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEKU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA BEKU
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BEKU,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu menunjuk bendahara desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang bendahara desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Beku Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Beku Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Bendahara Desa Beku untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 2. sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak lainnya;
 3. menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugasnya secara transparan dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan.
 5. membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Beku Kecamatan Karangnom secara periodik.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Beku melalui Sekretaris Desa;
- KEEMPAT : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beku
pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Desa Beku



ALEX BAMBANG WIJANARKO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEKU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA BEKU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	KAUR. KEUANGAN	M. BASUKI	Dk. Bulusari RT.001 / 002 Desa Beku

Kepala Desa Beku



ALEX BAMBANG WIJANARKO